



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

**LOKASI TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka perlu diatur dan ditetapkan lokasi tempat parkir, kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, lokasi tempat-tempat parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**BAB II
LOKASI TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

Pasal 2

Lokasi tempat-tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lokasi tempat-tempat parkir di lingkungan Pasar Kandangan meliputi :
 1. Parkir di depan pertokoan Amandit I No. 1 (Toko Obat Akhmad S Hedrah) sampai dengan pertokoan Amandit I No. 12A dari pukul 00.00 Wita sampai dengan 18.00 Wita;
 2. Depan BRI Unit Pasar Kandangan dari pukul 00.00 Wita sampai dengan Pukul 07.30 Wita;
 3. Depan Toko Aquarius dari pukul 00.00 Wita sampai dengan 07.30 Wita;
 4. Parkir depan toko Los Batu dari pukul 00.00 Wita sampai dengan 07.30 Wita;
 5. Depan Gang Papinya sampai dengan Depan Toko Min Siang pukul 00.00 Wita sampai dengan 07.30 Wita;
 6. Seberang Toko Gunawan (Simpangan Kalimati) sampai dengan Gang Pulau Negara dari pukul 00.00 sampai pukul 07.30 Wita;

- b. Lokasi tempat-tempat parkir di lingkungan Pasar Negara meliputi :
 - 1. Parkir sepanjang jalan Perindustrian depan Blok A, B, C, D, E, F Pasar Negara;
 - 2. Parkir sepanjang jalan Perindustrian samping Blok C dan F Pasar Negara; dan
 - 3. Parkir sepanjang jalan Satria belakang Blok C, E, dan F.
- c. Parkir di Tepi Jalan Umum di luar lingkungan Pasar Kandangan :
 - 1. Parkir sepanjang jalan Pemuda Kandangan;
 - 2. Parkir sepanjang jalan Rahmah Bahran;
 - 3. Parkir sepanjang jalan Jend. A. Yani mulai Simpang Lima sampai dengan Simpang Tiga Muara Gambah;
 - 4. Parkir sepanjang jalan Jend. A. Yani mulai depan Langgar Al – Islah Pakumpaian sampai Simpang Tiga Angkinang;
 - 5. Parkir sepanjang jalan H. M. Yusi;
 - 6. Parkir sepanjang jalan H. M. Rusli;
 - 7. Parkir sepanjang jalan Letjend. Suprpto;
- d. Parkir di Tepi Jalan Umum di lingkungan Pasar Kecamatan/Desa.

BAB III TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PARKIR

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dan Pengawasan serta pembinaan tempat-tempat parkir di Tepi Jalan Umum yang berada di lingkungan Pasar Kandangan dan Pasar Negara menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan.
- (2) Pengelolaan dan Pengawasan serta pembinaan tempat-tempat parkir di Tepi Jalan Umum yang berada di luar lingkungan Pasar Kandangan, Pasar Negara, dan di lingkungan Pasar Kecamatan/Desa menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan.

Pasal 4

Tata cara pengelolaan dan Pengawasan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelola Parkir.

BAB IV KETENTUAN TARIF DAN TANDA PUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 5

Tarif Retribusi yang dikenakan adalah tarif yang berlaku dan ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum maupun perubahannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Tanda pungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berbentuk karcis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang sudah diperforasi dan dicap stempel oleh Badan Keuangan Daerah dengan mencantumkan nilai nominal karcis sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Untuk wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang berlangganan diberikan dalam bentuk kontrak parkir dengan tanda pungutan retribusi dalam bentuk stiker yang memuat data dan nilai nominal sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013 tentang Lokasi Tempat Parkir Tepi Jalan Umum dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 September 2017

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 12 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

MUHAMMAD IDEHAM



**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 32**